



PENETAPAN

Nomor 0213/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Bungah, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" I

Sulton Muhammad Jauharil Umam bin Muhamad Romli, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Kecamatan Bungah, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" II

Maulana Nur Muhammad Najmustaqib bin Muhamad Romli, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Kecamatan Bungah, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" III

Maula Rif'atul Ulya binti Muhamad Romli, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Kecamatan Bungah, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" IV

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Pemohon II sampai Pemohon IV yang masih dibawah umur, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0213/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama Muhamad Romli bin Ali Mursidi, pada tanggal 23 Januari 2005 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah, Saksi 1, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 45/45/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Muhamad Romli bin Ali Mursidi telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 1. Sul-ton Muhammad Jauharil Umam, lahir pada 18 Oktober 2005, (umur 16 tahun);
 2. Maulana Nur Muhammad Najmustaqib, lahir pada 22 Mei 2008, (umur 14 tahun);
 3. Maula Rif'atul Ulya, lahir pada 3 Juni 2018, (umur 4 tahun);
4. Bahwa almarhum Muhamad Romli telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-25032022, tanggal 25 Maret 2022;
5. Bahwa ayah dari almarhum Muhamad Romli bernama (Mursidi) telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1999 dan Ibu dari almarhum Muhamad Romli bernama (Yumiah) telah meninggal dunia tanggal 18 September 2012;
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhamad Romli bin Ali Mursidi, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Gresik Nomor rekening: 0212749845 atas nama Muhamad Romli dialihkan ke Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Gresik Nomor rekening: 1237795965 atas nama Maidatul Khasanah (Pemohon I);
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhamad Romli bin Ali Mursidi adalah:
 - a. Pemohon, (istri almarhum/Pemohon I)
 - b. Sulton Muhammad Jauharil Umam bin Muhamad Romli, (anak kandung laki-laki/ Pemohon II masih dibawah umur);
 - c. Maulana Nur Muhammad Najmustaqib bin Muhamad Romli, (anak kandung laki-laki/ Pemohon III masih dibawah umur);
 - d. Maula Rif'atul Ulya binti Muhamad Romli, (anak kandung perempuan/ Pemohon IV masih dibawah umur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maidatul Khasanah (Pemohon I), Nomor: 3515116210850002 , tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 45/45/I/2005 , tanggal 24 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulton Muhammad Jauharil Umam (Pemohon II), Nomor: 8448/P/2005, tanggal 14 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Nur Muhammad Najmustaqib (Pemohon III), Nomor: 6494/P/2008, tanggal 17 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maula Rif'atul Ulya (Pemohon IV), Nomor: 3525-LU-19072018-2007, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhamad Romli, Nomor: 3525-KM-25032022-0105, tanggal 25 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Duplikat Kematian atas nama Mursidi, Nomor: 474.3/21/V/2022, tanggal : 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yumiah, Nomor: 3525-KM-25032022-0104, tanggal 25 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pihak, dan diketahui oleh Camat Bungah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi buku tabungan atas nama Bpk Muhamad Romli, Nomor: 0212749845, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia Kantor Capem Bungah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

B. SAKSI:

1 : **Feri Andriyanto bin Sutaji**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Besito RT.006/RW.007, Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah santri Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Muhammad Romli bin Ali Mursidi;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Mursidi dan ibu almarhum bernama Yumiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan BNI atas nama almarhum dan dialihkan ke rekening tabungan BNI atas nama Pemohon I;

2 : **Muhammad Dimiyati bin M. Sahid**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Dusun Getas RT.004/RW.010, Desa Sembung Harjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Muhammad Romli;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Mursidi dan ibu almarhum bernama Yumiah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan BNI atas nama almarhum dan dialihkan ke rekening tabungan BNI atas nama Pemohon I;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Feri Andriyanto bin Sutaji** dan **Muhammad Dimiyati bin M. Sahid**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Muhammad Romli bin Ali Mursidi, dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa almarhum Muhammad Romli bin Ali Mursidi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Ali Mursidi telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Yumiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Romli bin Ali Mursidi beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Gresik Nomor rekening: 0212749845 atas nama Muhamad Romli dialihkan ke Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Gresik Nomor rekening: 1237795965 atas nama Maidatul Khasanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Muhammad Romli bin Ali Mursidi) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Muhammad Romli bin Ali Mursidi) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Sulton Muhammad Jauharil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam bin Muhamad Romli (anak laki-laki/ Pemohon II), Maulana Nur Muhammad Najmustaqib bin Muhamad Romli (anak laki-laki/ Pemohon III), dan Maula Rif'atul Ulya binti Muhamad Romli (anak perempuan/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Muhammad Romli bin Ali Mursidi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Romli bin Ali Mursidi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.Sulton Muhammad Jauharil Umam bin Muhamad Romli, sebagai (anak kandung laki-laki);
- 3.3.Maulana Nur Muhammad Najmustaqib bin Muhamad Romli, sebagai (anak kandung laki-laki);
- 3.4.Maula Rif'atul Ulya binti Muhamad Romli, sebagai (anak kandung perempuan);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1443 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)